

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian dari hasil pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban debitur atas kepailitan *personal guarantor* atas kelalaian debitur dapat dimintakan ke pada debitur. *Personal guarantor* memiliki dua hak terhadap debitur, antara lain:

- a. *Personal guarantor* mempunyai tagihan terhadap debitur yaitu sejumlah uang yang telah dibayarkannya ke pada kreditur yang disebut hak regres.
- b. *Personal guarantor* memiliki hak subrogasi yaitu dengan sendirinya menggantikan demi hukum segala hak yang dimiliki oleh kreditur terhadap debitur.

Dengan demikian, *personal guarantor* yang telah membayar utang debitur baik atas kemauannya sendiri atau karena putusan hakim, maka ia dapat meminta pembayaran kembali ke pada debitur, yang mana hak regres ini akan tetap ada walaupun tidak dicantumkan dalam akta penanggungan. Hak regres ini dilakukan baik atas utang pokok, bunga, maupun biaya-biaya yang timbul. Sementara itu, berbeda dengan hak regres yang tidak diikuti hak kebendaan, hak subrogasi diikuti dengan jaminan kebendaan (hak tanggungan, fidusia, dan gadai) dengan akibat apabila debitur tidak membayar kembali ke pada *personal guarantor* sebagai kreditur baru, penjamin dapat melakukan eksekusi atas jaminan kebendaan yang memberikan hak preferen.

2. Pada ketentuan Pasal 1832 dijelaskan bahwa *personal guarantor* hanya dapat diajukan kepailitannya tanpa memailitkan debitur utama terlebih dahulu apabila *personal guarantor* telah melepaskan hak-hak istimewanya. Pada perjanjian penanggungan *personal guarantor* bersedia sebagai penanggung apabila debitur wanprestasi, sehingga hartanya merupakan cadangan apabila harta debitur tidak mampu melunasi semua utang-utangnya. Dengan demikian, dalam perjanjian ini *personal guarantor* bukanlah menginginkan akibat yang lebih jauh yaitu dipailitkan. Hal ini sejalan dengan perjanjian penanggungan yang tidak menjelaskan kedudukan *personal guarantor* jika terjadi kepailitan debitur. Kepailitan *personal guarantor* menggambarkan tidak sejalan praktik *personal guarantor* dengan teori penanggungan. Hal ini mengakibatkan permasalahan kedudukan *personal guarantor* dan mekanisme pengajuan pailit terhadap *personal guarantor* belum diatur di dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya didasari penafsiran oleh Majelis Hakim, sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap *personal guarantor*. Oleh karena itu, kepailitan *personal guarantor* karena debitur wanprestasi perlu dilindungi dengan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada *personal guarantor*.

B. Saran

1. Mengenai pertanggungjawaban debitur terhadap kepailitan *personal guarantor* karena wanprestasi yang dilakukannya haruslah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 tahun 2004. Adanya kejelasan dan kepastian hukum terkait

sebuah aturan akan meminimalisasi terjadinya kerugian ataupun pelanggaran hak-hak setiap individu yang merupakan subjek hukum.

2. Kepailitan *personal guarantor* karena debitur wanprestasi haruslah dilindungi dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, langkah yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah:

- a. Bagi pemerintah khususnya badan legislator, melakukan revisi terhadap Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang No. 37 tahun 2004 guna kepastian hukum terkait kedudukan *personal guarantor*, permohonan Pailit terhadap *personal guarantor* dan segala akibat yang timbul bagi penjamin, debitur, dan kreditur. Mempertegas pelaksanaan pelaksanaan kepailitan *personal guarantor* dalam Peraturan Pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan untuk Hakim Niaga dalam memutus permohonan pailit *personal guarantor*.
- b. Bagi Hakim Pengadilan Niaga, perlu menyatukan perspektif terhadap kasus yang sama sehingga tidak terlihat kekaburan hukum atas putusan-putusan yang berkaitan dengan permohonan Pailit terhadap *personal guarantor*.
- c. Bagi masyarakat yang berpotensi sebagai penjamin atas utang debitur, haruslah memperhatikan secara saksama akibat hukum yang didapatkan apabila telah mengikatkan diri sebagai penjamin atas utang piutang tersebut.